



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1981**

**TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Umum Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 telah ditentukan lapangan pajak yang dapat dipungut oleh Daerah.
- b. bahwa pajak yang dapat dipungut oleh Daerah adalah tidak Limitatif, kecuali dalam batas-batas yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- c. bahwa dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung telah banyak dipergunakan Kendaraan Bermotor Diatas Air sebagai alat Angkutan, karenanya perlu pembinaan dan penertiban atas alat Angkutan di Air tersebut.
- d. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah untuk kepentingan pembangunan Daerah, menganggap perlu untuk mengadakan pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diatas Air dalam wilayah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 11 EK/IN/9/1966, tentang Peningkatan Penerimaan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975;
6. Keputusan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7/KP/KH/DPRD/1978-1979 tanggal 19 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DIATAS
AIR (BBN-KB)**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kepala Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Inspensi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, adalah Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Provinsi Lampung;
- d. Syahbandar adalah Inspeksi Keselamatan Pelayaran (IKP) pada Pelabuhan dalam Daerah Provinsi Lampung;
- e. BBN-KBA adalah Bea Balik Nama atas alat Angkutan Kendaraan Bermotor Diatas Air;
- f. Kendaraan Bermotor Diatas Air adalah kendaraan bermotor diatas Air/Sungai, danau dan Laut/yang mempergunakan motor/mesin dalam wilayah Provinsi Lampung, yang dipergunakan untuk mengangkut Orang dan atau Barang;
- g. Penyerahan adalah penyerahan hak milik sebagai akibat perjanjian antara dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan.

BAB II

OBYEK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR

Pasal 2

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung mengadakan pungutan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor diatas Air terhadap penyerahan Kendaraan Bermotor diatas Air.

BAB III
PENGECUALIAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 3

Dikecualikan/dibebaskan dari pungutan BBN-KBA adalah:

- a. Penyerahan Kendaraan Bermotor diatas Air kepada Negara atau Daerah yang pembelian dan pemeliharaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD.
- b. Penyerahan kepada wakil Diplomatik, Konsuler dan wakil lain dari Negara Asing.
- c. Penyerahan Kendaraan Bermotor diatas Air kepada wakil Organisasi Internasional yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- d. Kendaraan Bermotor diatas Air besarnya dibawah 5 M3 dan 20 M3 keatas.
- e. Penyerahan berdasarkan hibah untuk badan-badan sosial yang bergerak dibidang amal.

Pasal 4

Dibebaskan untuk 50 % (lima puluh perseratus) dari BBN/KBA yang terhutang adalah:

- a. Dibeli/diperoleh oleh Badan-badan, Lembaga-lembaga dan Organisasi yang semata-mata bergerak dibidang sosial/badan-badan amal dan penyerahannya semata-mata untuk keperluan tersebut.
- b. Penyerahan Kendaraan Bermotor diatas Air yang menurut hak dan sifatnya dipergunakan untuk kepentingan soaial semata-mata.

BAB IV
BESARNYA BBN KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR
(BBN/KBA)

Pasal 5

Besarnya Bea Balik Nama atas Kendaraan Bermotor diatas Air (BBN/KBA) adala:

1. 10 % (sepuluh perseratus) dihitung dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah ini untuk BBN tangan pertama.
2. 5 % (lima perseratus) dihitung dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah ini untuk BBN tangan kedua seterusnya.
3. 2 ½ (dua setengah perseratus) dihitung dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah ini untuk BBN atas Kendaraan Bermotor diatas Air yang diterima berdasarkan warisan.

Pasal 6

1. Dasar perhitungan BBN/KBA adalah:
 - A. Harga penjualan/lelang pada:
 - a. Jual – beli
 - b. Lelang.
 - B. Nilai jual pada:
 - a. Tukar menukar.
 - b. Pemasukan dalam persekutuan, perseroan atau perkumpulan.
 - c. Waris.
 - d. Hal-hal lain yang tidak ditentukan dalam a, b dan c.
 - C. Harga penentuan bea cukai dalam INVORPAS/harga menurut surat pemberitahuan pemasukan barang.
2.
 - a. Gubernur Kepala Daerah dapat menentukan dasar perhitungan BBN/KBA yang berbeda dengan harga/nilai penjualan yang diberitahukan oleh yang bersangkutan.
 - b. Secara Periodik Gubernur Kepala Daerah membuat Daftar nilai jual yang mendekati harga/nilai penjualan yang sesungguhnya dipasaran bebas.

BAB V

WAJIB PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR

Pasal 7

Yang bertanggung jawab membayar BBN/KBA adalah:

1. Untuk Pemilik pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
2. Untuk pemilik yang berupa Badan Hukum, Perkumpulan atau Yayasan adalah pengurusnya.
3. Untuk Badan Hukum Perkumpulan/Yayasan yang berkedudukan diluar Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, adalah Wakilnya yang berada dalam Daerah Tingkat I Lampung.
4. Untuk Badan Tersebut dalam ayat (3) Pasal ini yang tidak mempunyai wakilnya di Daerah Tingkat I Lampung, adalah yang menguasai Kendaraan Bermotor diatas Air tersebut.
5. Dalam hal seseorang atau Badan Hukum yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor diatas Air yang jumlah BBN/KBA sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab atas pelunasan BBN/KBA yang terhutang.

BAB VII
CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 8

1. Pemungutan BBN/KBA dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan dibantu oleh Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan penyeberangan khusus Kendaraan Sungai, sedangkan Kendaraan Laut dibantu oleh Syahbandar.
2. Badan Hukum atau orang yang menerima penyerahan wajib bea:
 - a. Dalam waktu 1 (satu) bulan (tiga puluh hari) terhitung dari saat menerima penyerahan, meminta surat ketetapan BBN/KBA dari Gubernur Kepala Daerah.
 - b. Menyerahkan dan memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk menetapkan jumlah pengenaan BBN/KBA.
3. Apabila kewajiban yang disebut dalam ayat 2 (dua) Pasal ini tidak dipenuhi pada waktunya, maka BBN/KBA yang terhutang ditambah dengan denda 100 % (seratus persen).
4. Gubernur Kepala Daerah atau membatalkan tambahan dimaksud dalam ayat 3 (tiga) Pasal ini, jika oleh yang bersangkutan dapat ditunjuk bukti-bukti alasan-alasan yang dapat dimaafkan/diterima.

Pasal 9

1. Pembayaran BBN/KBA harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung tanggal pengeluaran surat ketetapan BBN/KBA.
2. Apabila BBN/KBA tidak ditetapkan karena yang bersangkutan tidak melaporkan transaksi yang terjadi tepat pada waktunya yaitu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadinya transaksi dan atau tidak dilunasi sesuai dengan ketentuan dalam ayat 1 (satu) Pasal ini dikenakan tambahan sebesar jumlah bea yang terhutang 100 % (seratus persen).
3. Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, atas permohonan tertulis dari yang berkepentingan, berwenang mengurangi atau membebaskan denda dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini bilamana terdapat alasan yang dapat dimaafkan untuk itu.

Pasal 10

Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini dalam waktu dua bulan, apabila oleh yang bersangkutan

dimajukan permohonan pada waktunya sebelum jangka waktu dengan alasan yang dapat diterima.

Pasal 11

Terhadap pemilikan Kendaraan Bermotor diatas Air, diwajibkan mempunyai Sertifikasi hak milik yang dikeluarkan oleh:

- a. Dirjen Perhubungan Laut cq. Syahbandar bagi Kendaraan Bermotor yang dipergunakan di Laut/pantai.
- b. Inspeksi Lalu – Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan bagi Kendaraan Bermotor yang dipergunakan di Danau dan Sungai.

Pasal 12

Bagi pelaksana dan pembantu pemungut BBN/KBA ini diberikan uang insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,-
2. Hukuman tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak menghilangkan kewajiban bagi wajib bea untuk melunasi pembayaran bea yang terhutang.

BAB VIII KETENTUAN KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan di tetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 16 Maret 1981

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**
Ketua,

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

dto.

RUSLAN ATMO

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1981

TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR (BBN/KBA) PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh lautan serta dilalui oleh beberapa sungai besar, telah lama dijadikan oleh Rakyat dan Masyarakat Lampung sebagai penghubung lalu-lintas dalam perekonomian rakyat.

Sehubungan itu Laut dan sungai adalah satu prasarana perekonomian rakyat yang penting, karenanya laut dan sungai perlu dipelihara kelestariannya.

Bahwa dalam Daerah Tingkat I Lampung, terdapat banyak perahu, Kapal Motor dan lain alat pengangkutan laut/sungai yang dipergunakan rakyat dan hal itu perlu dibina serta ditertibkan.

Guna membangun dan membina kelestariannya laut dan sungai serta pembinaan terhadap pemilik perahu-perahu dan kapal motor, Pemerintah Daerah perlu untuk pembinaannya.

Bahwa pungutan terhadap Kendaraan Bermotor diatas air adalah termasuk pungutan Daerah Tingkat I sebagaimana halnya pungutan terhadap Kendaraan Bermotor di darat Daerah Tingkat I lampung, untuk menambah dana dalam mensukseskan pembangunan Daerah menganggap perlu untuk mengadakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatas Air di Sungai dan Laut dalam Daerah Tingkat I Lampung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan penyerahan Kendaraan Bermotor diatas Air dalam hak milik, adalah penyerahan yang mengakibatkan fihak yang menerima barang menjadi pemilik Kendaraan Bermotor Air tersebut. Umpama Jual beli, Waris, hibah, Lelang dan yang sejenisnya.

Pasal 3 : Yang dimaksud mesin duduk/dalam adalah Kendaraan Bermotor diatas Air yang memakai mesin yang ditempatkan dalam badan perahu secara permanen.

Yang dimaksud mesin tempel adalah Kendaraan Bermotor diatas air yang memakai mesin yang

ditempelkan/dipasangkan diburitan/belakang badan perahu sewaktu perahu/Kendaraan Bermotor diatas Air dipergunakan/dioperasikan.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6.a : Gubernur Kepala Daerah dapat menentukan perhitungan BBN/KBA yang berbeda dengan harga/ nilai penjualan yang diberitahukan oleh yang bersangkutan, maksudnya aialah jika pemilik Kendaraan Bermotor diatas Air memberitahukan harga sesuai dengan harga dipasaran bebas, sedangkan pada tabel Nilai Jualnya tidak tercantum, Gubernur Kepala Daerah akan menetapkan Nilai Jualnya dengan cara akan menetapkan Nilai Jualnya dengan cara membandingkan dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor diatas Air yang bersamaan jenisnya.

Secara priodik Gubernur Kepala Daerah membuat daftar Nilai Jual yang mendekati harga/Nilai penjualan sesungguhnya dalam waktu tertentu umpama untuk masa 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dan seterusnya Gubernur Kepala Daerah akan menetapkan dengan Surat Keputusan daftar Nilai Jual Kendaraan Bermotor diatas Air, berdasarkan atas harga yang mendekati harga penjualan bebas pada waktu yang bersangkutan.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Kendaraan Bermotor diatas Air yang dipergunakan di Sungai, Danau dan Laut adalah Kendaraan Bermotor diatas Air yang dipergunakan dalam pelayaran di Sungai, Danau dan Laut secara lokal, yang beroperasi di daerah Sungai, danau dan Laut dalam perairan Pantai Provinsi Lampung.

Pasal 12 : Sampai dengan Pasal 15 cukup jelas